



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXX, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di XXX, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1435 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/015/II/2014, tertanggal 20 Januari 2014, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2019/PA.Blp



Penggugat di Dusun Cakkeawo, RT 001 RW 002, Desa Cakkeawo, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 2 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman di rumah kontrakan di Btn Beringin Permai, Lingkungan Pabburinti, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selama 3 bulan lamanya.

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Syairah Ramadani binti Rahmat Hidayat, umur 3 tahun. Anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan oleh: Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat.

5. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sandra Yuliana binti Hasan)
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2019/PA.Blp



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blp. Tanggal; 21 Mei 2019, 11 Juni 2019, dan 25 Juni 2019;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap dipersidangan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2019/PA.Blp



sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, yakni tanggal 02 Juli 2019 penggugat diperintahkan untuk mendatangkan saksi tambahan namun penggugat tidak hadir di persidangan, dan panjar biaya telah habis, sehingga penggugat ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Belopa nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blp tanggal 05 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sampai dengan 1 (satu) bulan berlalu penggugat tidak datang untuk menambah panjar biaya perkara, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Belopa nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blp. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blp. Harus dibatalkan dan dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blp.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2019 M., bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1440 H., oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai ketua majelis, Mashuri, S.Ag., M.H. dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husaima, SHI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Musdalifah, SH.,MH, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mashuri, S.Ag., M.H.

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Musdalifah, SH.,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasriah, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2019/PA.Blp